



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Denih Kurniadi Bin Saad** , Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Nanggewer Mekar RT. 7 RW. 4 No 91 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Rita Monita Binti Bani Hasim**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

, tempat tinggal di Nanggewer Mekar RT. 7 RW. 4 No 91 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 654/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Cibinong, 23 September 2016

Kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Cibinong

Di

Cibinong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini: ;

Denih Kurniadi Bin Saad tempat tanggal lahir Bogor, 10 Mei 1978 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Nanggawer Mekar Rt 07 Rw 04 No 91 Kel Nanggawer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor  
Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon I"

Rita Monita Binti Bani Hasim tempat tanggal lahir Bogor, 23 September 1980 agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Nanggawer Mekar Rt 07 Rw 04 No 91 Kel Nanggawer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor  
Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibinong
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,- dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bani Hasim, tempat tanggal lahir Bogor, 02 Juni 1950 Agama Islam, Pekerjaan Petani tempat tinggal Nanggawer Mekar Rt 07 Rw 04 Kel Nanggawer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amil Jajuli, umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman Nanggewer Mekar Rt 03 Rw 01 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor
- b. Ujang Subarna, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Nanggewer Mekar Rt 04 Rw 02 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 Orang anak /keturunan:
  - a. Mayang Sari umur 17 Tahun
  - b. Adiyansah Reja Maulana umur 9 Tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dan administrasi pembuatan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Denih Kurniadi Bin Saad) dan Pemohon II (Rita Monita Binti Bani Hasim) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

Denih Kurniadi Bin Saad  
Hasim

Rita Monita Binti Bani

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denih Kurniadi Bin Saad (Pemohon I) dan Rita Monita Binti Bani Hasim (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Denih Kurniadi Bin Saad (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
- c.

## B. Saksi-saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>
  2. ;
- telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
  - yang bernama Bani Hasim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajuli dan Ujang Subarna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda dan Janda;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bani Hasim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajuli dan Ujang Subarna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda dan Janda;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ahmad Jajuli bin Ja'far Sidik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. swasta, alamat Nanggawer Mekar RT. 7 RW. 4 No 91 Kel Nanggawer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor dan Ahmad Jajuli bin Ja'far Sidik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. swasta, alamat Nanggawer Mekar RT. 7 RW. 4 No 91 Kel Nanggawer Mekar Kec





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kab Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa  
pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa  
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung

- yang  
bernama Bani Hasim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajuli dan Ujang Subarna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa  
status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda dan Janda ;

- bahwa  
hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Denih Kurniadi Bin Saad ) dengan Pemohon II (Rita Monita Binti Bani Hasim ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Safar 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Supyan Maulani, M.Sy. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**H.**

**Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pupu Saripuddin, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)
--------	--

